



**DHARMO TAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG ,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat BAWASDA adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Semarang.
- 2 Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3 Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- 4 Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
- 5 Sekretariat adalah Sekretariat BAWASDA.
- 6 Sekretaris adalah Sekretaris BAWASDA.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BAWASDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang pengawasan umum.
- (2) BAWASDA dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Semarang melalui SEKDA.

Pasal 3

BAWASDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tugas – tugas pembantuan di bidang pengawasan umum Pemerintah Kabupaten berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Semarang .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAWASDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan umum ;
- b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pendapatan daerah, aset daerah, kesejahteraan sosial dan aparatur ;
- c. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah ;
- d. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah ;
- e. pembinaan aparatur pemeriksa di lingkungan BAWASDA ; dan
- f. penyusunan laporan dan pemberian rekomendasi hasil pengawasan .

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAWASDA terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pemerintahan ;
 - d. Bidang Pembangunan ;

- e. Bidang Pendapatan dan Aset Daerah ;
 - f. Bidang Kesejahteraan Sosial ;
 - g. Bidang Aparatur ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAWASDA .

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi BAWASDA sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala BAWASDA

Pasal 7

Kepala BAWASDA memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administratif yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan , mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pemeriksaan .

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja BAWASDA ;
- b. perumusan norma dan petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan keuangan ;
- d. penilaian dan pengolahan hasil pemeriksaan ; dan
- e. penyusunan, penyimpanan, penyajian dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan .
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun perencanaan dan pengendalian program kerja pengawasan, menghimpun peraturan perundang – undangan.
- (2) Sub Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan.
- (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun, menilai dan menyimpan hasil pemeriksaan serta menyusun laporan hasil kegiatan pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Bagian Keempat **Bidang Pemerintahan**

Pasal 12

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan keagrariaan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan perencanaan pemeriksaan ;
- b. perumusan kebijakan teknis pemeriksaan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan keagrariaan ;
- c. pelaksanaan pemeriksaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan keagrariaan ; dan
- d. penyiapan , penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ; dan
 - b. Sub Bidang Keagrariaan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sub Bidang Keagrariaan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan di bidang keagrariaan.

Bagian Kelima

Bidang Pembangunan

Pasal 16

Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan yang meliputi pekerjaan umum dan perhubungan, pariwisata, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan dan koperasi serta pertanian.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan perencanaan pemeriksaan ;
- b. perumusan kebijakan teknis pemeriksaan bidang pembangunan ;
- c. pelaksanaan pemeriksaan di bidang pembangunan ; dan
- d. penyiapan , penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan .

Pasal 18

- (1) Bidang Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan ;
 - b. Sub Bidang Pariwisata, Pertambangan dan Energi, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ; dan
 - c. Sub Bidang Pertanian.

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan.
- (2) Sub Bidang Pariwisata, Pertambangan dan Energi, Perindustrian, perdagangan serta Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- (3) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian.

Bagian Keenam

Bidang Pendapatan dan Aset Daerah

Pasal 20

Bidang Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan penerimaan Daerah dan aset Daerah.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan rencana pemeriksaan ;
- b. perumusan kebijakan teknis pemeriksaan di bidang pengelolaan keuangan penerimaan daerah dan aset daerah ;
- c. pelaksanaan pemeriksaan di bidang pengelolaan keuangan penerimaan daerah dan aset daerah ; dan
- d. penyiapan , penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Bidang Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keuangan ;
 - b. Sub Bidang Aset Daerah ; dan
 - c. Sub Bidang Badan Usaha Daerah .
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan dan Aset Daerah.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan penerimaan daerah .
- (2) Sub Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pengadaan kekayaan daerah dan pengelolaan aset – aset daerah.
- (3) Sub Bidang Badan Usaha Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan Badan Usaha Daerah .

Bagian Ketujuh

Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 24

Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan perencanaan pemeriksaan ;
- b. perumusan kebijakan teknis pemeriksaan di bidang Kesejahteraan Sosial ;
- c. pelaksanaan pemeriksaan di bidang kesejahteraan Sosial ; dan
- d. penyiapan , penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesehatan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pendidikan , Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat ; dan
 - c. Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Kesehatan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan peningkatan kesejahteraan sosial di bidang kesehatan dan pengendalian dampak lingkungan Daerah .
- (2) Sub Bidang Pendidikan, Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan peningkatan kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, olahraga dan kesejahteraan rakyat .

- (3) Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan peningkatan kesejahteraan sosial di bidang kependudukan dan pemberdayaan masyarakat .

Bagian Kedelapan

Bidang Aparatur

Pasal 28

Bidang Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai serta pelaksanaan prosedur kerja dan tatalaksana organisasi.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Aparatur mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan perencanaan pemeriksaan ;
- b. perumusan kebijakan teknis pemeriksaan di bidang aparatur, prosedur kerja dan tatalaksana organisasi ;
- c. pelaksanaan pemeriksaan di bidang aparatur, prosedur kerja dan tatalaksana organisasi ; dan
- d. penyiapan , penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan .

Pasal 30

- (1) Bidang Aparatur terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Aparatur ; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi dan Tatalaksana.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aparatur.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Pembinaan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Sub Bidang Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan penyelenggaraan pelaksanaan prosedur kerja dan tatalaksana organisasi .

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAWASDA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang diatur diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggungjawab kepada Kepala BAWASDA.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan BAWASDA , diatur dalam Keputusan Bupati Semarang.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 10 Januari 2001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , dimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonom, kecuali 6 (enam) bidang , yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama dan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan Lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia , Pendayagunaan Sumber Daya Alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional ,yang dikuatkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah , dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom , serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah , maka penyelenggaraan pemerintahan Daerah mengalami perubahan .

Salah satu konsekuensi adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah , yaitu untuk segera menata kembali organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Semarang dalam melakukan penataan organisasi perangkat berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud penerimaan daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan tenaga fungsional senior oleh Bupati Semarang dilakukan melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41


Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

-----000-----

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWASAN DAERAH



BUPATI SEMARANG,
D
Ammy
BUPATI SEMARANG, GURUNO